



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Holimombo, Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA Pw., tanggal 14 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1993, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (sekarang Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton);



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 53 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah pemohon II bernama La Kunci dan saksi nikah dua orang bernama (La Sari) dan (La Jumuali) dengan maskawin Berupa Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 5 bernama
 - ANAK I(Almarhum);
 - ANAK II, Umur 27 tahun;
 - ANAK III, umur 20 Tahun;
 - ANAK IV, Umur 17 Tahun;
 - ANAK V, Umur 9 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kua Wabula dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 1993 di Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (sekarang Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton NIK; 740429010740008 atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) tertanggal 16-02-2013, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton NIK; 7404294107740021 atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7404292810100025 tertanggal 02-05-2014 atas nama Kepala keluarga **PEMOHON I** (Pemohon I), oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempa tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Nopember 1993 di Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (sekarang Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama

La Kunci ;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **La Sari** dan **La Jumuali**;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Nopember 1993 di Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (sekarang Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **La Kunci** ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **La Sari** dan **La Jumuali**;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;



- Bahwa selama menikah tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti [P.1 s/d P.3] berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2.) menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga di Kabupaten Buton sebagai wilayah yurisdiksi pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan keperdataan sebagai keluarga hal mana Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi II menerangkan bahwa ia hadir dan melihat perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 15 Nopember 1993 di Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (sekarang Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton) dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama La Ode Darwin bin La Ode Tanda, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (La Jumuali) dan (La Sari) dengan maskawin berupa uang Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah), mengetahui status Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan, dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dan mengetahui maksudnya adalah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan kedua saksi hadir sendiri dan langsung melihat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga saksi pertama dan saksi kedua masuk sebagai kategori *saksi primer* yang hadir dan mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Pasarwajo telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, baik karena kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan *i'tikad baik* mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pasarwajo adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud *i'tikad baik* dari Pemohon I dengan Pemohon II dalam upaya menunjukan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya *i'tikad baik* para Pemohon mengitsbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Pasarwajo merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal tanggal 15 Nopember 1993, di Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (sekarang Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton);
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama **La Kunci**, saksi-saksi nikahnya adalah **La Sari** dan **La Jumuali**, dengan mahar berupa uang Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan Buku kutipan akta nikah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْل

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Tidak (sah) *nikah* kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat dengan buku nikah sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Agama Pasarwajo dengan Pengumuman Nomor 0083/Pdt.P/2020/PA Pw. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka Pemohon I dan Pemohon II secara ex officio diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 1993 di Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (sekarang Dusun Holimombo, Desa Koholimombona, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (*Lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 *Hijriah*, oleh Sholihin, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis, Sudirman M. S.HI. M.E., dan Eko Yuniarto, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Sholihin, S.Ag. M.H
Hakim Anggota

ttd

Sudirman M. S.HI. M.E.

ttd

Eko Yuniarto, SH

Panitera Pengganti

ttd



La Ode Muhammad Akhmar, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

Terbilang (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)